

## PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDDB)

2025

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2025, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

### ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Triwulan III tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 59/PP.07-BA/9505/3/2025 tanggal 3 Oktober 2025;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Triwulan III tahun 2025;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi UPemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 26 Tahun 2025 mengatur Tentang :

- Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PPDB) Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Triwulan III Tahun 2025 yang tertuang pada Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 3 Oktober 2025
  - Lampiran : 2 hlm